**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sejak Negara Republik Indonesia dinyatakan merdeka, maka bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan membuat peraturan yang berasaskan pada UUD 1945. Dalam UUD 1945 diatur tentang sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.[[1]](#footnote-2) Maka dari itu dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya, yang ditetapkan dengan Undang-undang.[[2]](#footnote-3)

Daerah yang dimaksud dengan daerah yang lebih kecil tidak dapat disamakan dengan kabupaten. Hal tersebut memungkinkan bahwa daerah yang dimkasud dengan daerah kecil adalah desa. Karena Negara Kesatauan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam kabupaten kota dibagi atas kecamatan-kecamatan, dari kecamatan dibagi lagi atas desa-desa.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak atas asal usul yang bersifat istimewa. Dengan asal usul desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu pembentukan sebuah daerah juga dipengaruhi oleh adanya pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemekaran daerah terjadi mulai dari propinsi dan kabupaten/kota. Pemekaran kabupaten/kota ini diikuti dengan pemekaran kecamatan. Pemekaran kecamatan berimplikasi pada terbentuknya ibu kota kecamatan baru, sejumlah desa berubah statusnya menjadi kelurahan. Pemekaran kabupaten/kota diawali dengan pemekaran kecamatan. Pemekaran kecamatan diawali dengan pemekaran desa/kelurahan.[[3]](#footnote-4)

Unsur-unsur yang perlu dipenuhi oleh satu kesatuan hidup untuk bisa dikatakan sebuah desa yaitu minimal jumlah penduduknya 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga (penduduk), luas wilyah daerah, sosial budaya yang dimiliki daerah setempat, potensi desa yang bisa dikembangkan dan saran prasarana pemerintahan (tata kehidupan).[[4]](#footnote-5) Dengan adanya unsur pembentukan desa maka tidak serta merta pembentukan desa bisa dilakukan begitu saja tanpa melihat unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Undang-undang yang membahas mengenai pembentukan desa adalah UU Nomor 2 Bab 2 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Pasal 6 ayat 2.[[5]](#footnote-6) Dari unsur penduduk dan tata kehidupan seperti disebutkan di atas menunjukkan keharusan adanya pemimpin yang mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan tata kehidupan yang telah disepakati bersama.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU. No. 5/1979 Bab. I. Pasal 1).[[6]](#footnote-7) Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan desa harus memenuhi unsur-unsur yang dapat mendukung terbentuknya sebuah desa. Pendukung terbentuknya desa dapat dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah (daerah), sosial budaya dan tata kehidupan disetiap daerah. Dengan adanya pendukung tersebut maka dapat dilihat daerah yang layak menjadi sebuah desa.

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Salah satu desa yang ada di Indonesia adalah desa yang ada di Kabupaten Soppeng yaitu Desa Umpungeng. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Pada tahun 1989 Desa Umpungeng terbentuk setelah adanya pemekaran di Kelurahan Lalabata Rilau. Pemekaran Kelurahan Lalabata Rilau dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mempermudah pelayanan pemerintahan yang jauh dari pusat kelurahan serta luasnya wilayah Kelurahan Lalabata Rilau.

Desa Umpungeng pada awalnya hanyalah merupakan perkampungan kecil, dimana masyarakatnya terdiri dari peladang yang berpindah-pindah, kemudian pada perkembangan selanjutnya terbentuklah pula susunan masyarakat dengan berbagai ciri khas didalamnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, daerah Umpungeng menjadi bagian wilayah Kerajaan Soppeng. Setelah proklamasi kemerdekaan Kerajaan Soppeng melepaskan diri dari sebagi daerah yang otonomi, maka Soppeng terbentuk sebagai daerah kabupaten dibawa pemerintahan bupati.[[7]](#footnote-8) Dengan terbentuknya Soppeng sebagai kabupaten/kota maka kampung kecil yang tadinya sebagai tempat bermukim kemudian berubah statusnya menjadi desa.

Desa Umpungeng terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Soppeng, Desa Umpungeng membawahi beberapa dusun diantaranya Dusun Umpungeng, Dusun Waesuru, Dusun Jolle, Dusun Awo, Dusun Liangeng, Dusun Bulu Batu, kesemuanya ini berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Lalabata yang berkedudukan di Salotungo yang merupakan jantung kota Kabupaten Soppeng. Untuk mempermudah pelayanan pemerintah maka Bapak Husain yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Dusun Jolle mengajukan kesepakatan menjadikan Umpungeng sebagai desa dan merupakan hasil musyawarah dari masyarakat.[[8]](#footnote-9)

Masyarakat Desa Umpungeng pada mulanya merupakan masyarakat yang tertutup terhadap berbagai pembaharuan dari luar, sehingga sikap ini cenderung menghambat perkembangan kehidupan masyarakatnya. Hal ini erat kaitannya dengan jauhnya pemerintahan serta akses yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun sejalan dengan perkembangan pembangunan yang diratakan pemrintah Indonesia, juga menyentuh Desa Umpungeng. Desa Umpungeng dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, dalam arti peningkatan dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta bidang pendidikan.

Perubahan dapat dilihat dari masyarakat yang sebelumnya menganut ekonomi tradisional, misalnya dalam hasil perkebunan masyarakat masih menggunakan barter, seperti hasil produksi gula aren yang dihasilkan masyarakat ditukar dengan hasil pertanian beras. Hal tersebut terjadi sebelum tahun 1970-an, disebabkan karena masyarakat jauh dari pusat pemerintahan. Namun lambat laun kegiatan ini mulai hilang karena taraf hidup masyarakat sudah malai berkembang dan cara berpikir masyarakat mengalami kemajuan. Dengan demikian masyarakat Desa Umpungeng tidak lagi menukar hasil produksi gula aren secara barter tetapi telah dipasarkan secara luas. Perubahan yang terjadi di Desa Umpungeng pada tahun 1980-an dimana masyarakat mulai mengenal berbagai jenis tanaman yang bernilai ekspor dan bernilai ekonomi tinggi seperti cengkeh, kopi, dan kakao.[[9]](#footnote-10) Tanaman yang bernilai ekspor dan bernilai ekonomis tinggi ini begitu langsung diterima oleh masyarakat karena sangat menjanjikan kehidupan masyarakat kedepannya.

Pemaparan diatas menjadi landasan untuk mengkaji Desa Umpungeng dari tahun 1991-2015 yang digunakan sebagai batasan temporal, karena pada tahun 1991 ini merupakan tahun dimana Desa Umpungeng disahkan menjadi desa. Sedangkan pada tahun 2015 menjadi batasan temporal yang merupakan tahun dimana masyarakat benar-benar sudah mengalami perkembangan yang cukup maju baik dari segi kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta dalam infrastruktur sosial.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan memfokuskan pada tiga permasalahan pokok, yaitu:

* + 1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Desa Umpungng?
		2. Bagaimana perkembangan masyarakat Desa Umpungeng 1991-2015?
		3. Bagaimana dampak terbentuknya Desa Umpungeng?
1. **Batasan Masalah**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, baik secara tematis, spasial, maupun temporal. Hal ini agar cakupan tulisan lebih terarah pada titik persoalan yang akan dikaji.

Secara tematis penulisan ini masuk pada kategori sejarah sosial unit analisis masyarakat desa yang fokus kajiannya berorientasi pada latar belakang terbentuknya Desa Umpungeng, demikian pula perkembangan masyarakat di Desa Umpungeng serta dampak yang ditimbulkan setelah terbentuknya desa. Batasan spasial penulis fokus pada Desa Umpungeng yang berada di wilayah administratif Kabupaten Soppeng sehingga permasalahan bisa lebih mudah di ungkap dengan jelas.

Batasan temporal pada tahun 1991-2015, karena pada tahun 1991 dimulainya pemerintahan Desa Umpungeng sedangkan tahun 2015 sebagai batasan akhir karena pada tahun ini masyarakat benar-benar mengalami perkembangan yang cukup maju baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta dalam infastruktur sosial.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada berbagai permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya maka ada beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Desa Umpungeng.
2. Untuk mengetahui perkembangan masyarakat Desa Umpungeng dari tahun 1991-2015.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah terbentuknya Desa Umpungeng.
4. **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang mampu menambah ilmu pengetahuan terkait desa di Sulawesi Selatan.
2. Memperkaya khasanah kepustakaan mengenai pedesaan.
3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji masalah yang relevan.
4. Memberi informasi tentang kondisi masyarakat Desa Umpungeng.
5. **Penelitian Relevan**

Penulisan yang menyangkut desa sebenarnya telah banyak ditulis baik dalam bentuk buku seperti tulisan Darmawan Salman yang berjudul “Sosiologi Desa”[[10]](#footnote-11) yang membahas tentang pengaru rovolusi hijau terhadap pedesaan serta buku yang ditulis oleh Mashuri Maschab “Politik Pemerintahan Desa di Indonesia”[[11]](#footnote-12) dan masi ada beberapa alagi buku yang mengkaji desa.

Selain dalam bentuk buku penulisan tentang desa juga ada bentuk skripsi yang ditulis oleh Chory Bongga tahun 1991 yang berjudul “Desa Tikala di Kabupaten Tanah Toraja tahun 1962-1980”. Dengan adanya literatur buku dan skripsi yang telah ditulis maka peneliti lebih mudah lagi untuk meneliti desa yang ada di Sulawesi khususnya desa yang ada di Kabupaten Soppeng. Walaupun penulisan mengenai kajian desa telah banyak ditulis namun yang berbeda dalam penulisan ini adalah pengkajian ini banyak membahas mengenai perubahan. Perubahan ialah proses dalam waktu diamana menjadi ciri pokok dari penelitian sejarah.[[12]](#footnote-13) Dari sinilah yang membedakan dengan penulisan-penulisan yang ada seperti sosiologi desa.

1. **Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa yunani yaitu *methodos* yang artinya cara atau jalan. Metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan satu gejala dengan menggunakan landasan teori.[[13]](#footnote-14)

Metode sejarah dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam merekonstruksi masa lampau. Metode sejarah bertujuan memastikan fakta masa lampau. Gejala-gejala sosial dan kebudayaan merupakan lapangan kerja dari metode. Terdapat empat langkah metode sejarah yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh sejarawan dalam menulis karya sejarah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan kisah sejarah).[[14]](#footnote-15)

Adapun metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan sumber atau referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji seperti buku, dimulai dengan mengumpulkan sumber yang terdapat dibeberapa tempat seperti perpustakaan, arsip dan tempat baca umum seperti multimedia.

* + - * 1. **Heuristik**

Heuristik merupakan proses pencarian atau pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan untuk merekonstruksi sejarah. Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan dan benda. Sumber sejarah primer yang tertulis dalam sejarah umumnya berupa dokumen (arsip).[[15]](#footnote-16)

Dalam melakukan pengumpulan sumber, penulis menempuh dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Pustaka

Merupakan langkah pengumpulan sumber dengan jalan mencari buku-buku yang memiliki kaitan dengan judul yang akan dikaji. Kajian pustaka ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan desa yang dapat diperoleh dari perpustakaan ataupun di balai arsip.

1. Penelitian Lapangan

Kegiatan penelitian lapangan dilakukan dengan jalan mengumpulkan sumber secara langsung di lapangan atau lokasi terkait judul tersebut. Pengumpulan sumber secara langsung dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Observasi merupakan proses pengamatan lansung di lokasi penelitian dengan memperhatikan kondisi wilayah Desa Umpungeng.
2. Wawancara merupakan proses tanyajawab yang dilakukan peneliti kepada narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi dan data. Adapun narasumber yang memberikan informasi dan data dalam penelitian ini yaitu, Salahuddin, Hasanuddin, Alimin, Samsul Bahri, Muliadi, Hasnah, dan Marhumiati.
3. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dan catatan dokumen seperti arsip, gambar dan foto yang terkait dengan Desa Umpungeng.
	* + - 1. **Verifikasi**

Usaha mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil.[[16]](#footnote-17) Sehingga dibutuhkan tahapan kritik sumber yang terdiri dari dua aspek yaitu pengujian keaslian sumber dan tingkat kebenaran informasi. Adapun pengujian atas asli dan tidaknya sumber berarti yang diuji adalah aspek fisik sumber sejarah.

Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut atau disebut sumber eksternal. Sedangkan dalam penyelesaian informasi yang terkandung dalam sejarah, dapat dipercaya atau tidak, dimana dapat dikenal dengan istilah kritik internal.

* + - * 1. **Interpretasi**

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap kasus yang diteliti setelah selesai pada tahap kritik. Pada tahap ini penulis mencoba menghubungkan fakta-fakta yang telah diperoleh berdasarkan urutan kronologis pristiwa. Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah.

* + 1. **Penulisan**

Historiografi merupakan penulisan setelah dari ketiga proses sebelumnya telah selesai, dalam hal ini adalah penyajian dari apa yang telah penulis hasilkan. Hasil penulisan tersebut merupakan hasil dari penemuan sumber-sumber yang diselesaikan melalui heuristik, kritik serta diinterpretasi yang kemudian di disajikan dalam bentuk deskriptif. Tahap historiografi ini sebagai tahap terakhir yang menunjukkan karakteristik penulisan sejarah itu sendiri.

Penulisan sejarah merupakan proses penjelasan dari semua kegiatan dalam proses penelitian sejarah. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menggambarkan hasil penelitiannya. Dalam hal ini penelitian tentang Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 1991-2015. Peneliti mencoba untuk menggambarkan latar belakang terbentuknya Desa Umpungeng, perkembangan Desa Umpungeng sampai dengan dampak terbentuknya Desa Umpungeng.

1. Tabagus Ronny Rahman Nitibaskara. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah.* (Jakarta: Peradaban, 2002), hlm157. [↑](#footnote-ref-2)
2. Haw Widjaja. *Otonomi Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), hlm1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Darmawan Salman. *Sosiologi Desa Revolusi Senyapdan Tarian Kompleksitas.* (Makassar: Ininnawa, 2012), hlm 24. [↑](#footnote-ref-4)
4. Darmawan Salman*. Ibid*, hlm 187. [↑](#footnote-ref-5)
5. Haw Widjaja*. Op. Cit*, hlm197. [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Yamin, Dkk. *System Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Selatan.* (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990), hlm 5. [↑](#footnote-ref-7)
7. Salam Baco. *Selayang Pandang Kabupaten Soppeng*. (Soppeng, 1994), hlm 80. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wawancara, Samsul Bahri (Sekertaris Desa Umpungneg Periode 1991-2006), Tanggal 06 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wawancara, Alimin (Sekertaris desa Periode 2012-Sekarang), Tanggal 06 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-10)
10. Darmawan Salman. *Ob. Cit*. [↑](#footnote-ref-11)
11. Mashuri Maschab. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. (Yogyakarta: PolGov, 2013). [↑](#footnote-ref-12)
12. Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm 74. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial.* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 12. [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdul Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm 37. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, *Ibid,* hlm 37. [↑](#footnote-ref-16)
16. Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah.* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm 103. [↑](#footnote-ref-17)